

ABSTRAK

Rizky Akbar (1213040118), 2026 *Fasakh Nikah Karena Murtad Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*.

Perbedaan pandangan ulama fikih mengenai status hukum fasakh nikah akibat murtadnya salah satu pasangan suami istri. Perbedaan pendapat tersebut terutama terlihat antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, yang memiliki dasar argumentasi dan metode istinbath hukum yang berbeda. Perbedaan ini menimbulkan implikasi hukum yang signifikan terhadap keabsahan perkawinan, status hubungan suami istri, masa iddah, serta konsekuensi hukum lainnya. Oleh karena itu, kajian komparatif terhadap pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengenai fasakh nikah karena murtad menjadi penting untuk memperoleh pemahaman hukum yang lebih objektif dan komprehensif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) konsep dan dasar hukum fasakh nikah karena murtad menurut Mazhab Hanafi 2) konsep dan dasar hukum fasakh nikah karena murtad menurut Mazhab Syafi'i 3) perbedaan metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum fasakh nikah karena murtad.

Kerangka teori dalam penelitian ini meliputi teori hukum Islam, teori perbandingan mazhab, dan teori istinbath hukum. Teori hukum Islam digunakan untuk memahami konsep dasar perkawinan dan pembatalannya dalam syariat Islam, teori perbandingan mazhab digunakan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, sedangkan teori istinbath hukum digunakan untuk menjelaskan metode penggalan hukum yang menjadi landasan penetapan hukum fasakh nikah karena murtad. Ketiga teori tersebut digunakan secara terpadu untuk menelaah pemikiran dan produk hukum kedua mazhab.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah dan menganalisis sumber-sumber primer berupa kitab-kitab fikih mazhab Hanafi dan Syafi'i serta sumber sekunder yang relevan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sifat penelitian ini bersifat komparatif, karena bertujuan untuk menemukan perbedaan pandangan hukum mengenai fasakh nikah karena murtad menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) menurut Imam Hanafi, murtadnya salah satu pasangan suami istri menyebabkan perkawinan putus secara otomatis melalui fasakh tanpa menunggu masa iddah dan tanpa putusan hakim, serta tidak mempengaruhi jumlah talak. Sementara itu, 2) menurut Imam Syafi'i, putusnya perkawinan akibat murtad ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah dan dapat berlanjut apabila pihak yang murtad kembali memeluk Islam sebelum iddah berakhir. 3) Perbedaan pandangan ini dipengaruhi oleh perbedaan metode istinbath hukum dalam memahami dalil Al-Qur'an, hadis, dan praktik sahabat, serta berimplikasi pada perbedaan konsekuensi hukum terhadap status perkawinan dan hak serta kewajiban suami istri.

Kata kunci: Fasakh Nikah, Murtad, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Perbandingan Mazhab, Hukum Perkawinan Islam.